



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 76/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN MUARA KUANG KABUPATEN OGAN ILIR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MUARA KUANG KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan 30 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indralaya
pada tanggal : 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 76/HK.03.1-Kpt/1610/FPU.Kab/III/2020

TANGGAL : 22 MARET 2020

TENTANG : PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN MUARA KUANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN MUARA KUANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

A. DESA MUNGGU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARDIANTO	L	DESA MUNGGU
2.	IWAN ROSANDI	L	DESA MUNGGU
3.	ADE LECKY PRIAWAN	L	DESA MUNGGU

B. DESA SERI MENANTI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ASTA ARI JONI	L	DESA SERI MENANTI
2	SUBKI ABROTO	L	DESA SERI MENANTI
3	BANALUDIN	L	DESA SERI MENANTI

C. DESA RANTAU SIALANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HENDRI GUNAWAN	L	DESA RANTAU SIALANG
2	IDI AMIN	L	DESA RANTAU SIALANG
3	ZANJABILAH	P	DESA RANTAU SIALANG

D. DESA KUANG ANYAR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ONI SAPUTRA	L	DESA KUANG ANYAR
2	JOHAN ARIANSYAH	L	DESA KUANG ANYAR
3	ASMARITA TRI SEPTIA	P	DESA KUANG ANYAR

E. DESA KASAH

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SARIPON	P	DESA KASAH
2	SATRIA REZA PRATAMA	L	DESA KASAH
3	NENCY AGUSTIN	P	DESA KASAH

F. KELURAHAN MUARA KUANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MARDIANSYAH	L	KELURAHAN MUARA KUANG
2	ARIANSYAH	L	KELURAHAN MUARA KUANG
3	SAIBANI RACHMAD	L	KELURAHAN MUARA KUANG

G. DESA TANABANG ILIR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EVI HASTUTI	P	DESA TANABANG ILIR
2	ANDRI HARYANTO	L	DESA TANABANG ILIR
3	HARMI SURYADI SAPUTRA	L	DESA TANABANG ILIR

H. DESA TANABANG ULU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RAKMI ISWANTI	P	DESA TANABANG ULU
2	AHMADI	L	DESA TANABANG ULU
3	JOHN KENEDI	L	DESA TANABANG ULU

I. DESA SERI KEMBANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD YAMIN	L	DESA SERI KEMBANG
2	SEPTIA MAULIDA	P	DESA SERI KEMBANG
3	DEDI IRAWAN	L	DESA SERI KEMBANG

J. DESA NAGASARI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	UMI RIASI	P	DESA NAGASARI
2	DENY ABDUL JALIL	L	DESA NAGASARI
3	HASIP PITRIANSI	L	DESA NAGASARI

K. DESA SUKA CINTA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SALIPINSI	L	DESA SUKA CINTA
2	LASTARI	P	DESA SUKA CINTA
3	SONDARA	L	DESA SUKA CINTA

L. DESA RAMA KASIH

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EPRIYANTO	L	DESA RAMA KASIH
2	INTAN KUMALA SARI	P	DESA RAMA KASIH
3	YUSRIYADI	L	DESA RAMA KASIH

M. DESA SUKA JADI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ASWIN INDAH SARTIKA	P	DESA SUKA JADI
2	SAUIN	L	DESA SUKA JADI
3	YESI VERAWATI	P	DESA SUKA JADI

N. DESA KALAMPADU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DIDI SUHANDI	L	DESA KALAMPADU
2	RIO SANDIKA	L	DESA KALAMPADU
3	MEMENG PAHDAWATI	P	DESA KALAMPADU

Ditetapkan di : INDRALAYA
 padatanggal : 22-MARET 2020

**KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN OGAN ILIR**


MASSURYATI